

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting. Menurut Kasmir (2014, 6), laporan keuangan dapat diartikan sebagai laporan yang menyajikan situasi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode waktu tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi yang berguna bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan ketika membuat keputusan ekonomi (PSAK, 2017, 1). Laporan ini berfungsi untuk mengkomunikasikan informasi internal perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan yang merupakan pemegang saham perusahaan. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa laporan keuangan perusahaan lebih dari sekedar angka karena mengandung informasi yang bermanfaat bagi penggunanya (Manossoh, 2016).

Ditinjau dari sudut pandang islam pun laporan keuangan yang ditampilkan atau disajikan harus mendasarkan pada prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan agar terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial . Islam melalui Alquran telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi dan pembuat laporan keuangan adalah

menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability* (Batubara, 2019). Sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَآكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ
كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ يَمْنَنِ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذْكَرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُرُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan

benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.(QS. Al-Baqarah (2) :282)

Pelaporan mengenai laporan keuangan harus dilakukan dengan cara yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perusahaan, baik eksternal maupun internal, yang tidak berwenang untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari sumber langsung perusahaan. Namun terjadi ketidakseimbangan kepemilikan informasi antara manajemen dengan pihak eksternal ketika ketidakseimbangan informasi ini terjadi karena ada pihak yang dapat memperoleh dan menggunakan informasi untuk kepentingannya sedangkan pihak lain tidak dapat memperoleh informasi yang sama. Ini disebut asimetri informasi. Dengan munculnya asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal, pengguna laporan keuangan menawarkan peluang dan mendorong manajemen untuk

oportunistik dalam meningkatkan profil laba akuntansi. Sikap oportunistik inilah yang dikenal dengan praktik manajemen laba (Manossoh, 2016).

Manajemen laba (y) merupakan upaya manajemen untuk mempengaruhi informasi laporan keuangan untuk menarik investor atau pihak yang berkepentingan yang ingin mengetahui informasi laporan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Manajemen laba juga merupakan salah satu kegagalan dunia dalam menciptakan komunitas bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Upaya untuk memanipulasi informasi ini telah menjadi faktor dalam kenyataan bahwa laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan. Laporan keuangan yang seharusnya menjadi sarana komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, telah kehilangan maknanya. Laporan keuangan tidak lagi secara objektif mencerminkan apa yang telah dilakukan dan dialami perusahaan karena aktivitas rekayasa manajemen ini digunakan oleh manajer untuk menyamarkan kecurangan yang dilakukan. Bahkan manajemen laba juga digunakan oleh manajer untuk merencanakan penipuan di masa depan. Oleh karena itu, Manajemen Laba sebenarnya merupakan instrumen bagi para eksekutif untuk mewujudkan keinginan dan kerinduan pribadi. Sementara itu, laporan keuangan merupakan sarana bagi manajemen untuk mengungkapkan keinginan dan keinginannya (Sulistyanto, 2018,134). Tentunya hal tersebut bertentangan dengan pandangan islam, yang mana tindakan manajemen laba merupakan suatu kerusakan yang dilakukan oleh segelintir orang demi kepentingan

pribadinya dengan melakukan suatu kebohongan. Sebagaimana firman Allah

SWT :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar Rum (30): 41)

Dari Abu Wail dari Abdullah ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا

Artinya : “Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh, jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur menggiring kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kepada surga. Dan sungguh, jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai orang yang jujur.”

Di Indonesia, banyak kasus terkait dengan laporan keuangan yang tidak dapat diandalkan yang menyajikan informasi yang tidak relevan kepada pemangku kepentingan karena manipulasi laba oleh manajemen untuk pemangku kepentingan. Kasus perusahaan publik yakni PT Kimia

Farma Tbk (KAEF) Kimia Farma yang kini menjadi anak perusahaan PT Bio Farma (Persero), melakukan penawaran umum perdana (IPO) pada 4 Juli 2001 atau 20 tahun lalu. Namun, dalam laporan keuangan yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2001, manajemen perusahaan farmasi negara tersebut melaporkan laba bersih sebesar Rp. 132 miliar yang telah diaudit oleh Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Namun, Kementerian Badan Usaha Umum dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam, sekarang OJK) menilai laba bersih tersebut terlalu tinggi dan mengandung unsur teknis. Oleh karena itu, diputuskan untuk melakukan audit ulang atas rekening tahunan Kimia Farma tahun 2001, yang disajikan kembali, pada tanggal 3 Oktober 2002, karena ditemukan kesalahan yang cukup mendasar.

Laporan keuangan baru mengungkapkan bahwa laba perusahaan hanya Rp. 99.56 m, turun Rp. 32.6 m atau turun Rs 24.7 % juta dari laba yang dilaporkan semula. Kesalahan yang terjadi pada unit industri ekstraktif yaitu kesalahan berupa *over sales* sebesar Rp. 2.7 m, di unit pusat logistik berupa *overvalued stock* sebesar Rp. 23.9 m, di unit grosir obat-obatan berupa *over stock* sebesar Rp. 8.1 m dan penjualan meningkat Rp. 10,7 m. Saat itu, belum banyak media online yang fokus pada kasus ini karena belum banyak media massa online yang berkembang saat itu. Salah satu media yang menilai hal tersebut adalah Grupo Tempo, saat itu (04/01/2003) grup media ini melaporkan berdasarkan kesaksian Robinson Simbolon, kepala kantor hukum Bapepam, bahwa ada kasus pemalsuan rekaman

KAEF 2001 laporan keuangan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena dibuat-buat (www.cnbcindonesia.com, 2021).

Kasus selanjutnya yakni kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dimana Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyatakan bahwa BPK telah melakukan dua kali audit di Indonesia terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) antara tahun 2010 dan 2019. Hasil audit menunjukkan Jiwasraya telah melakukan perubahan laporan keuangan pada 2006. Rekening Jiwasraya yang seharusnya dianggap merugi, diubah dengan cara demikian. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tekanan likuiditas di Jiwasraya sudah lama terjadi. Selain itu, BPK menemukan adanya inkonsistensi dalam pembukuan laba bersih Jiwasraya tahun 2017. BPK menemukan laba bersih yang dilaporkan sebesar Rp 360,3 miliar terdapat kekurangan cadangan sebesar Rp 7,7 miliar, sehingga jika pencadangan dilakukan sesuai dengan seharusnya, perusahaan menderita kerugian. Kemudian, pada 2018, Jiwasraya mencatatkan kerugian yang tidak diaudit sebesar Rp15,3 triliun. Dan hingga akhir September 2019 diperkirakan kerugian mencapai Rp 13,7 triliun (www.okezone.com, 2020).

Pengukuran yang dilakukan dalam perhitungan manajemen laba dapat disajikan dengan menggunakan *Discretionary Accrual Method* (DA) yang diukur dengan menggunakan model Jones (1991) yang dimodifikasi (*Modified Jones Model*). Ada banyak penelitian tentang manajemen laba, termasuk penelitian oleh Astutik dan Mildawati (2016), Putri dan Fadhlia

(2017), Aditama et al. (2018), Putra et al. (2019), Ramandhanty et al. (2021), dan Dewi dan Nuswantara (2021).

Manajemen Laba (*Earnings management*) tidaklah sejalan dengan semangat *good corporate governance*, rekayasa keuangan membuat informasi yang disajikan tidak akurat dan tidak mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan. Sebagai bagian dari penerapan *good corporate governance* yang baik, laporan keuangan tahunan yang disusun oleh perusahaan harus mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Laporan keuangan adalah alat utama yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan tentang tanggung jawab manajemen (Manossoh, 2016).

Menurut Sulistyanto (2018,119), Tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengelola perusahaan sedemikian rupa sehingga menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Untuk itu konsep tersebut menekankan pada dua hal yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik, dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur perusahaan, meminimalkan tindakan manajemen laba (Asitalia dan Trisnawati, 2017). Penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang efektif diharapkan dapat mengurangi manajemen laba di perusahaan. Menurut Sulistyanto (2018, 123), prinsip-prinsip dari GCG

(*Good Corporate Governance*) adalah kewajaran, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip tersebut juga relevan dengan sikap Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu ketika beliau membina dirinya menjadi seorang pedagang dan pemimpin profesional, beliau memiliki reputasi dan integritas luar biasa yakni sidik, amanah, tabligh, dan fatanah (Prasetia, 2017).

Saat ini, penilaian penerapan GCG dilakukan oleh beberapa lembaga independen, termasuk Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG). Mekanisme GCG ditandai dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, keberadaan komite audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, kualitas audit, auditor internal, dan komposisi dewan direksi (H. dan Nugroho, 2020). Dalam penelitian ini mekanisme GCG yang digunakan adalah komisaris independen.

Hasil penelitian Arlita et al. (2019) menyimpulkan bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Abduh dan Rusliati (2018) dan Fathorossi et al. (2020) menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap manajemen laba. Aditama et al. (2018), Pratiwi et al. (2016) juga membuktikan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba secara negatif.

Laporan keuangan tentunya dibutuhkan dan digunakan tidak hanya oleh pihak internal, tetapi juga oleh pihak eksternal, termasuk pemerintah (Ditjen Pajak) (Permatasari dan Wulandari, 2021). Informasi laba merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur dan

mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Laba erat kaitannya dengan pajak karena besarnya pajak yang dibayarkan ditentukan oleh besarnya laba yang diterima perusahaan, sehingga peningkatan laba mengakibatkan besarnya pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, manajer sering menggunakan peluang untuk memanipulasi angka laba (*earnings management*) (Yuliza dan Fitri, 2020).

Pajak dalam Islam sebenarnya ada dan diatur dalam syariat Islam, tetapi pajak yang ada dan diperbolehkan dalam Islam adalah pajak yang digunakan untuk keperluan kaum muslim. Selama pajak yang dipungut oleh pemungut pajak tidak memberatkan serta tidak memberikan masalah bagi kondisi keuangan wajib pajak tersebut (Rahmah, 2017).

Ada banyak faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi manajemen dalam melakukan manajemen laba, antara lain perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, kepemilikan dan arus kas bebas (Achyani dan Lestari, 2019). Selain itu, faktor atau variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja manajemen laba antara lain: kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, utang, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan (Astari dan Suryanawa, 2017).

Salah satu dari beberapa faktor atau variabel yang mempengaruhi manajemen laba adalah beban pajak tangguhan (X_1). Menurut Martani et al. (2019, 245), Beban pajak merupakan jumlah beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang dihitung atas laba akuntansi yang diakui selama periode tersebut. Beban atau penghasilan pajak tangguhan sebagai akibat

dari pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan interim yang berbeda secara temporer dari dasar pengenaan pajaknya. Pajak tangguhan hanya diakui atas perbedaan temporer, perbedaan dapat dipulihkan di masa depan. Secara keseluruhan, akuntansi dan akuntansi pajak adalah sama, namun terdapat perbedaan akuntansi pada setiap periodenya.

Sering diasumsikan bahwa manajer cenderung melaporkan laba akuntansi yang lebih tinggi tetapi tidak pernah melaporkan pajak yang lebih tinggi. Beban yang tinggi akan menyebabkan laba perusahaan menurun sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi di masa yang akan datang dengan mengurangi pajak yang harus dibayar. Jika motivasi manajemen untuk mempraktikkan manajemen hasil meningkat, hal ini dapat menyebabkan kesenjangan yang besar antara hasil akuntansi dan pajak. Sehingga beban pajak tangguhan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam manajemen laba (Syilvia et al., 2016). Beban pajak tangguhan dihitung dengan menimbang beban pajak tangguhan dengan total aset (Astutik dan Mildawati, 2016).

Beban pajak tangguhan dari sudut pandang islam yakni pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut. Selain itu, pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat dengan cara yang adil. Sebab seluruh alam semesta baik yang ada di langit maupun bumi adalah kepunyaan Allah

SWT. Termasuk dalam hal ini yakni harta benda yang pada hakikatnya hanya sebagai titipan dan amanah yang harus dipergunakan sebagaimana mestinya (Fitriyani, 2017). Sebagaimana Firman Allah SWT :

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid (57): 7)

Penelitian sebelumnya tentang beban pajak tangguhan dan manajemen laba menunjukkan hasil positif yang signifikan antara pengaruh beban pajak tangguhan dan manajemen laba yang dilakukan oleh Astutik dan Mildawati (2016), Putra et al. (2019), Widowati et al. (2019), Ramandhanty et al. (2021), dan Faqih dan Sulistyowati (2021). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani et al., 2018) menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh negatif yang signifikan antara pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Selain dari beban pajak tangguhan (X_1), faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba yakni *tax planning* atau perencanaan pajak (X_2). Menurut Pohan, (2016, 8) *Tax Planning* adalah seperangkat strategi yang bertujuan untuk menyesuaikan akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara

yang tidak melanggar peraturan perpajakan (secara hukum). Melalui perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan mencapai laba bersih yang rasional dan lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak (Romantis et al., 2020). Perencanaan pajak merupakan upaya untuk menekankan beban pajak penghasilan perusahaan. Dengan perencanaan pajak yang efektif, beban pajak perusahaan menjadi lebih efisien sehingga dapat meningkatkan kekayaan perusahaan.

Hubungan antara perencanaan pajak dan praktik manajemen laba dapat dijelaskan secara konseptual oleh teori keagenan. Dalam teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (perbendaharaan) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen memiliki kepentingan yang berbeda dalam kaitannya dengan pembayaran pajak. Perusahaan (agen) berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena membayar pajak berarti dapat menyebabkan penurunan kemampuan ekonomis perusahaan. Di sisi lain, negara (*principal*) membutuhkan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran negara. Oleh karena itu, ada konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Hal ini memotivasi agen untuk meminimalkan beban pajak yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara perencanaan pajak dan manajemen laba, yang juga dapat menghadirkan celah bagi manajemen untuk memanipulasi laba agar laporan keuangan terlihat baik dan sehat, kemudian manajer menerima bonus atas hasil rekayasa laba (Putra et al., 2019).

Perencanaan pajak yang melanggar Undang-Undang Perpajakan, dalam Islam tidak diperbolehkan karena akan merugikan baik bagi negara maupun bagi pihak lainnya yang tertib serta taat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakann karena pajak dipergunakan untuk kemaslahatan orang-orang yang tidak mempunya atau sebagaimana zakat juga demikian (Arnarosa, 2017). Ada sebuah hadis yang menyatakan tentang penerapan perencanaan pajak, yakni :

“*Zakat itu diambil dari warga masyarakat yang mempunya untuk kemaslahatan mereka yang tak mempunya*”. (HR Bukhari – Muslim)

Dalam penelitian Astutik dan Mildawati (2016), perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis ukuran efektivitas pengelolaan pajak dalam laporan keuangan perusahaan untuk tahun berjalan. Ada berbagai temuan dari penelitian sebelumnya tentang hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba diantaranya, Astutik dan Mildawati (2016), Prasetyo et al. (2019), Putra et al. (2019), (Nuning Mulatsih et al., 2019), Dewi dan Nuswantara (2021) dan Faqih dan Sulistyowati (2021), menegaskan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap terjadinya tindakan manajemen laba pada perusahaan.

Selain dari beban pajak tangguhan (X_1) dan *tax planning* (X_2), faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak (X_3). Menurut Pohan (2016, 8) *Tax Avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilaksanakan secara legal dan aman bagi wajib pajak, karena tidak bertentangan dengan

peraturan perpajakan. Bagi perusahaan, pajak yang terutang merupakan beban. Untuk itu, perusahaan mengambil beberapa langkah untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Untuk alasan ini, perusahaan mengambil langkah-langkah yang aman untuk mengurangi pajak, yaitu melalui *tax avoidance* (Antonius dan Tampubolon, 2019).

Kebijakan penghindaran pajak terkait erat dengan kebijakan manajemen lainnya, seperti kebijakan akuntansi, karena besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dipengaruhi oleh besarnya laba sebelum pajak yang diumumkan oleh perusahaan. Selain itu, kebijaksanaan manajer atas informasi angka akuntansi mengakibatkan manajer memiliki kemampuan untuk melakukan manajemen laba. Di sisi lain, pembayaran pajak yang rendah juga harus berasal dari penerimaan sebelum pajak yang rendah pula. Tentunya hal ini akan bertentangan dengan keinginan pemilik bisnis yang menginginkan penghasilan sebesar-besarnya. Nugroho dan Firmansyah (2017) menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan laba bersih yang diikuti dengan penurunan laba kena pajak perusahaan.

Penghindaran pajak dalam islam adah sebuah lingkaran setan yang harus dihindari karena Lingkaran setan ini tidak saja akan menimbulkan penurunan dalam investasi produktif dan mengurangi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan penyandaran yang lebih besar pada perpajakan regresif tidak langsung (Sucipto, 2017). Selain itu, penghindaran pajak bukan hanya suatu tindakan kriminal melainkan suatu pelanggaran

moral yang akan diberi sanksi kelak dihari kiamat. Lebih-lebih lagi, kalau perilaku pembayar pajak ini sampai mengurangi kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakan perannya secara efektif, maka ia telah menggagalkan realisasi *maqashid*.

Hadits Nabi Muhammad SAW, berbunyi : “*Tidak akan masuk surga orang yang memungut mukus*” (HR. Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Khuzaimah).

Dalam penelitian Astuti dan Aryani (2016), perhitungan *tax avoidance* dapat menggunakan ETR dan *cash ETR*. Namun, dalam penelitian ini, ETR (Model *Efective Tax Rate*) merupakan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Diharapkan penggunaan ETR dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai pembebanan pajak yang akan mempengaruhi hasil akuntansi, yang dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu Larastomo et al. (2016), Putri dan Fadhlia (2017), Karinda (2018), Razali et al. (2019) dan Kristiana dan Khairani (2020) menemukan bukti bahwa penghindaran pajak berpengaruh pada manajemen laba. Artinya semakin besar penghindaran pajak maka semakin banyak pula tindakan pengendalian laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Berdasarkan uraian dan permasalahan pada latar belakang diatas, saya selaku peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Tax Planning* dan *Tax Avoidance*”**

Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Pemoderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi manajemen laba perusahaan?
- b. Apakah *tax planning* dapat mempengaruhi manajemen laba perusahaan?
- c. Apakah *tax avoidance* dapat mempengaruhi manajemen laba perusahaan?
- d. Apakah *good corporate governance* dengan proksi dewan komisaris dapat memoderasi hubungan antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba perusahaan?
- e. Apakah *good corporate governance* dengan proksi dewan komisaris dapat memoderasi hubungan antara *tax planning* dengan manajemen laba perusahaan?
- f. Apakah *good corporate governance* dengan proksi dewan komisaris dapat memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dengan manajemen laba perusahaan?
- g. Apakah beban pajak tangguhan, *tax planning*, *tax avoidance* secara simultan dapat mempengaruhi manajemen laba perusahaan?
- h. Bagaimana beban pajak tangguhan, *tax planning*, dan *tax avoidance* terhadap manajemen laba dengan *good corporate governance* sebagai pemoderasi ditinjau dari sudut pandang islam?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba perusahaan?
- b. Mengetahui pengaruh *tax planning* terhadap manajemen laba perusahaan perusahaan?
- c. Mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap manajemen laba perusahaan?
- d. Mengetahui pengaruh *good corporate governance* dengan proksi komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba perusahaan?
- e. Mengetahui pengaruh *good corporate governance* dengan proksi komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara *tax planning* terhadap manajemen laba perusahaan?
- f. Mengetahui pengaruh *good corporate governance* dengan proksi komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara *tax avoidance* terhadap manajemen laba perusahaan?
- g. Mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan, *tax planning*, *tax avoidance* secara simultan terhadap manajemen laba perusahaan?
- h. Memahami pengaruh beban pajak tangguhan, *tax planning*, dan *tax avoidance* terhadap manajemen laba dengan *good corporate governance* sebagai pemoderasi ditinjau dari sudut pandang islam?

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Memanfaatkan hasil kajian pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba perusahaan?
- b. Memanfaatkan hasil kajian pengaruh *tax planning* terhadap manajemen laba perusahaan?
- c. Memanfaatkan hasil kajian pengaruh *tax avoidance* terhadap manajemen laba perusahaan?
- d. Memanfaatkan hasil kajian *good corporate governance* dengan proksi dewan komisaris dapat memoderasi hubungan antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba perusahaan?
- e. Memanfaatkan hasil kajian *good corporate governance* dengan proksi dewan komisaris dapat memoderasi hubungan antara *tax planning* terhadap manajemen laba perusahaan?
- f. Memanfaatkan hasil kajian *good corporate governance* dengan proksi dewan komisaris dapat memoderasi hubungan antara *tax avoidance* terhadap manajemen laba perusahaan?
- g. Memanfaatkan hasil kajian analisis pengaruh beban pajak tangguhan, *tax planning*, *tax avoidance* secara simultan terhadap manajemen laba perusahaan?
- h. Memanfaatkan hasil kajian pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Tax Planning*, dan *Tax Avoidance* Terhadap Manajemen Laba Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Pemoderasi yang Ditinjau dari Sudut Pandang Islam?